

RAHASIA BANK

Oleh:

Irdanuraprida Idris

Pengertian

- Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari Nasabah menurut kelaziman Dunia Perbankan perlu dirahasiakan (pasal 36 UU No.14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan)
- Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan lain-lain dari nasabah yang menurut kelaziman Dunia Perbankan wajib dirahasiakan (Pasal 1 angka 16 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan)
- Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya (Pasal 1 angka 28 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan)

Penafsiran Resmi

- Keadaan keuangan Nasabah yang tercatat padanya, ialah keadaan mengenai keuangan yang terdapat pada Bank yang meliputi simpanannya yang tercantum dalam semua pos Passiva, dan segala Pos Aktiva yang merupakan pemberian Kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan.

Penafsiran Resmi

- Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh Bank menurut kelaziman dalam Dunia Perbankan, ialah segala keterangan orang, dan badan yang diketahui oleh Bank karena kegiatan usahanya, yakni:
 - a. Pemberian pelayanan, dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri;
 - b. Pendiskontoan dan Jual beli Surat Berharga;

Teori Rahasia Bank

- Teori Mutlak;
- Teori Nisbi

Teori Mutlak

- Ketentuan Rahasia Bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian

Teori Nisbi

- Ketentuan Rahasia Bank harus dipatuhi namun hal tersebut dapat dibuka jika ada pengecualiannya

Ketentuan Rahasia Bank

- Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan:
“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 41, 41A, 42, 43,44 dan 44A.”

Pengecualian

- Untuk kepentingan Perpajakan (pasal 41 UU Perbankan)
- Untuk Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan pada BUPLN / PUPN (pasal 41A UU Perbankan)
- Untuk kepentingan Peradilan (pasal 42 UU Perbankan)
- Dalam Perkara Perdata antara Bank dengan Nasabahnya (Pasal 43 UU Perbankan)
- Dalam rangka tukar menukar informasi (pasal 44 UU Perbankan)
- Atas permintaan, persetujuan dan kuasa dari Nasabah (pasal 44A ayat (1) UU Perbankan)
- Atas permintaan Ahli Waris (Pasal 44 ayat (2) UU Perbankan)

Mekanisme dan Prosedur permintaan Rahasia Bank

Permohonan ditujukan kepada Pimpinan Bank Indonesia, hal tersebut akan dibahas oleh Pimpinan Bank Indonesia dan pihak BI akan memberikan keputusannya, jika tidak memenuhi persyaratannya maka BI akan menolak permohonan tersebut.